

MORATORIUM IZIN LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN  
SUKOHARJO

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 32 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 32

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG MORATORIUM IZIN  
LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK:

- bahwa kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Sukoharjo telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang mengganggu kondisi daya dukung lingkungan hidup sehingga diperlukan usaha untuk pemulihan kondisi wilayah pertambangan di Kabupaten Sukoharjo;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 27 Tahun 2012; UU No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2007; Perda Prov. Jawa Tengah No.

10 Tahun 2011; Perda Kab. Sukoharjo No. 14 Tahun 2011 jo Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum
  2. Moratorium Izin Lingkungan Usaha Pertambangan
  3. Ketentuan Penutup

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 19 Juni 2020
  - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Juni 2020